



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formular A1-1

I. Yang mengajukan

 a. Nama Kepala Sekolah : **NUR AENI**
II. Identitas Sekolah

 a. Nama Sekolah : **K E L O M P O K B E R M A I N K A R Y A P K K**

 Harapan
Bangsa

 b. Alamat : **L o n r o n g d e s a J a m p u**
K e c . L i l i r i a j a k a b - s o p p e n g

 c. Jenjang Sekolah : **KB** TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

 d. Status Sekolah : Negeri Swasta

 e. Propinsi : **S U K A W E S I S E L A T A N**

 f. Kabupaten/Kota : **S O P P E N G**

 g. Kecamatan : **L i l i r i a j a**

 h. Kelurahan : **D e s a J a m p u**

 i. Email :
III. Legalitas Sekolah

 a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **A**

 b. Tanggal :

 c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **157/SLK/DIK/X/2013**

 d. Tanggal : **24 10 2013**

SOPAENKE, 25 April 2015


Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Pemuda No. 12 Telp. (0484) 21506, Fax (0484) 21791 Kode Pos 90811
W A T A N S O P P E N G

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOPPENG

NOMOR: 157/SK /DIK/X/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD KELOMPOK BERMAIN KARYA PKK " HARAPAN BANGSA"
DESA JAMPU KECAMATAN LILIRIAJA KABUPATEN SOPPENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka turut serta berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka, PKK Desa Jampu Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng telah mendirikan Lembaga PAUD KELOMPOK BERMAIN KARYA PKK " HARAPAN BANGSA" Dusun Lonrong Desa Jampu Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng .
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf "a" diatas maka perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No.66. tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng
10. Keputusan Bupati Soppeng No. 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan Izin operasional Kelompok Bermain KARYA PKK "HARAPAN BANGSA" Nomor : 01/TK.HB/IX/2013 tanggal 01 September 2013
2. Surat Rekomendasi UPT. Dikmudora Kec. Lilitraja Nomor : 92/392/UPTD-LA/IX/2013 tanggal 23 September 2013

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN KARYA PKK
"HARAPAN BANGSA"

Alamat : Lonrong, Desa Jampu Kec. Lilitraja Kab. Soppeng
Kepala Sekolah : NURAENI

KEDUA : Pemegang Izin :


1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Wajib mengirim laporan perkembangan secara berkala kepada Kepala Dinas Dikmudora Kabupaten Soppeng
3. Menyelenggarakan program PAUD sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsinya.
4. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 24 Oktober 2013 s/d 23 Oktober 2016.
5. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dalam satu ketentuan tersendiri.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 24 Oktober 2013


Kepala Dinas Dikmudora


Drs. H. RUSMAN, M. Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19631231 199103 1 105

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel di Makassar.
2. Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng.
3. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN LILIRIAJA
DESA JAMPU**

Jl. Andi Abd. Muis No. 26 Jampu 90861

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMPU

Nomor : 15 / D.Jam / VIII / 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN (KB)

KEPALA DESA JAMPU

MENIMBANG : a. Bahwa untuk peletakan dasar-dasar perkembangan kemampuan fisik, bahasa, sosial emosional, konsep diri, seni, moral dan nilai-nilai agama pada Anak Usia Dini, maka dipandang perlu dibentuk Taman Kanak-kanak (TK).
b. Bahwa untuk maksud huruf "a" diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Jampu.

MEGINGAT : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa / Kelurahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Nomor 58 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Membentuk Taman Kanak – kanak yang diberi nama “ KB KARYA PKK HARAPAN BANGSA “ dengan susunan pengurusnya sebagaimana namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dana Penyelenggara Pendidikan bersumber dari swadaya masyarakat (Orang Tua Peserta Didik) ;
- KETIGA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : JAMPU

PADA TANGGAL : 22 AGUSTUS 2013

KEPALA DESA JAMPU,


Ir. S U K M A L

Tembusan : Kepada Yth

1. Kepala Dinas Dimudora Kab. Soppeng di Watansoppeng
2. Kepala UPT Dimudora Kec. Lilitraja di Cangadi
3. Camat Lilitraja di Cangadi
4. Pertinggal,-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMPU
NOMOR : 15 / D.JAM / VIII / 2013
TANGGAL: 22 AGUSTUS 2013

TENTANG
SUSUSNAN PENGURUS PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN “ KARYA PKK HARAPAN BANGSA” DESA JAMPU

Pelindung / Penasehat : 1. Kepala Desa Jampu
2. Kepala UPT Dikmudora Kec. Liiraja
3. Kepala Dusun Lonrong
4. Penilik Luar Sekolah (PLS) Kec. Liliraja

Ketua Penyelenggara : NURAENI

Sekretaris : SENNANG

Bendahara : HERLINA

Seksi – seksi

1. Seksi Pendidikan : 1. IRWAN, .Sp.Ag
2. AMIRUDDIN, S.Pd

2. Seksi Perlengkapan : 1. SURIANI
2. NURSEHA

3. Seksi Dana : 1. A. ASMA
2. ST. RABIA

4. Seksi Humas : 1. NURDIN
2. BAHERI
3. A M I R

